



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Desember 2021

Kepada Yth,
1. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Pertama;
di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 5 Tahun 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan 20 November 2021 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana;
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata;
3. Rumusan Pleno Kamar Agama;
4. Rumusan Pleno Kamar Militer;
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara; dan
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2021, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2021, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2021

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 18 - 20 November 2021 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya menyatakan permintaan/permohonan banding Terdakwa atau Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena pengajuan bandingnya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
2. Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimana dimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatan kekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan (Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP), dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual, Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum.
3. Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal

Hakim Praperadilan tetap memutuskan dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

4. Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, pada saat acara pemeriksaan Anak sebagai Saksi dan/atau Anak sebagai Korban, maka sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum

a. Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali

- 1) Putusan pidana yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) dapat diterima hanya apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, berisi amar terbuktinya perbuatan pidana yang berkaitan secara langsung dengan substansi putusan perkara perdata objek permohonan PK, dan diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU MA;
- 2) Putusan pidana, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b UU MA dapat diterima hanya apabila putusan pidana tersebut, selain memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a telah ada, tetapi tidak ditemukan ketika perkara perdata objek PK tersebut diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama;

2. Perdata Khusus

- a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian.
- b. Perselisihan Hubungan Industrial
 - 1) Pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja semenjak diperkerjakan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 3a) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 3b) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.
- b. Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

2. Hukum Kewarisan

- a. Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- b. Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

4. Hukum Jinayat

Dakwaan khalwat atau *ikhtilat* oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan *uqubat* zina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

5. Hukum Acara

- a. Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Banding membuat putusan sela yang diktumnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan dasar memutus perkara.
- b. Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskan dalam Catatan Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuat berdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuatan putusan dan tetap berada pada berkas yang ada di Pengadilan Tingkat Banding (Bundel B). Berita Acara Sidang (BAS) yang berisi pemeriksaan terhadap pihak secara langsung atau hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah putusan sela dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (sebagai pelengkap Bundel A).
- c. Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Penjatuhan Pidana dalam Perkara Kesetaraan Gender
 - a. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi karena bujuk rayu/godaan/inisiatif dari seorang perempuan, tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.
 - b. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi dengan perempuan bukan Keluarga Besar TNI (KBT), tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya
 - a. Militer atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya, atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.
 - b. Dalam hal pelanggaran Hukum yang dilakukan militer bawahan tersebut merupakan kejahatan yang serius dan/atau penghilangan nyawa orang dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan, terhadap militer atasan tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
(Penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2019/SEMA Nomor 2 Tahun 2019)
3. Pengkhianatan Militer
Prajurit TNI yang menjual senjata api atau amunisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh dapat diterapkan Pasal 64 Ayat (1) KUHPM sebagai pengkhianatan militer.

4. Pemeriksaan perkara Desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer
Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

(Perubahan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2017/ SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

5. Penjatuhan Pidana Bersyarat dengan Syarat Khusus
 - a. Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.
 - b. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Lembaga Upaya Administratif
 - a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.
 - b. Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidak berwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitung apabila akan

diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang.

- c. Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.

2. Lembaga Fiktif Positif

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*)

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

4. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali surat keputusan diberlakukan surut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Gugatan Oleh Pemilik Yang Haknya Telah Ditetapkan Oleh Putusan Hakim Perdata

Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemilikannya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan

gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis
 - a. Mahkamah Agung mengusulkan reviu terhadap Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad hoc.
 - b. Mahkamah Agung perlu melakukan reviu besaran Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) bantuan sewa rumah dinas dan transportasi Hakim kepada Kementerian Keuangan sesuai zona wilayah masing-masing satuan kerja.
 - c. Mahkamah Agung perlu mengajukan reviu kepada pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
 - d. Mahkamah Agung perlu menyusun uraian tugas jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan serta melakukan reviu jabatan Yustisi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah serta mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - e. Mahkamah Agung perlu melakukan pembahasan regulasi Calon Hakim dengan pemangku kepentingan (Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara) untuk menerbitkan Keputusan Presiden/Peraturan Presiden tentang Pengadaan Calon Hakim.

- f. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan indeks sistem merit dengan memenuhi seluruh kriteria, sesuai Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- g. Mahkamah Agung perlu menyusun Regulasi Manajemen Talenta dengan melibatkan instansi terkait (Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara).
- h. Mahkamah Agung perlu menyusun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang TMT pemberhentian hakim Ad hoc PHI yang sudah menyelesaikan tugasnya dua periode.
- i. Mahkamah Agung mencabut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- j. Mahkamah Agung perlu menetapkan standar kompetensi untuk jabatan-jabatan teknis sesuai kewajiban yang dimandatkan oleh Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
- k. Mahkamah Agung perlu menyusun Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- l. Mahkamah Agung perlu membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi inovasi agar dapat digunakan secara nasional.
- m. Mahkamah Agung perlu memastikan implementasi dari perjanjian kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian/Lembaga terkait agar program yang disepakati terlaksana secara optimal.

- n. Mahkamah Agung perlu melakukan revisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/SK/KMA/2019 tentang Kriteria klasifikasi kelas Pengadilan Tingkat Pertama.
 - o. Mahkamah Agung perlu mengusulkan peraturan untuk penyeragaman nomenklatur nama pengadilan yang berdampak dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tanpa mengabaikan nilai-nilai historis pembentukan pengadilan yang bersangkutan.
 - p. Mahkamah Agung perlu merumuskan aturan turunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola TI dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 - q. Mahkamah Agung perlu mengkaji Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 - r. Mahkamah Agung perlu merumuskan aturan tentang informasi pada meja informasi secara elektronik (e-PPID).
 - s. Mahkamah Agung perlu menerbitkan aturan mengenai pemanggilan peserta diklat untuk keseragaman dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memperjuangkan tunjangan sertifikasi yang disertai dengan Surat Keputusan penugasan dari Mahkamah Agung.
 - t. Mahkamah Agung perlu mengkaji strategis dan evaluasi cetak biru Mahkamah Agung yang meliputi beberapa bidang seperti Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pengawasan, dan Teknologi Informasi.
2. Reorganisasi
- a. Mengusulkan revisi Kelompok Kerja Re-Organisasi Mahkamah Agung.
 - b. Mahkamah Agung perlu mengusulkan pembentukan struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (JKPBJ), Unit Penilaian Kompetensi/*Assessment Center*, Teknologi

Informasi dan Organisasi Tata Laksana serta unit khusus Advokasi.

- c. Mengusulkan perubahan nomenklatur Puslitbang menjadi:
 - 1) Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (eselon II); atau
 - 2) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (eselon I) sebagaimana cetak biru Mahkamah Agung RI.

3. Tipe Kelas Pengadilan

Mahkamah Agung mengusulkan pembentukan Pengadilan kelas IA Khusus di lingkungan peradilan agama dan peningkatan tipe untuk pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.

4. Sumber Daya Manusia

- a. Mahkamah Agung melakukan identifikasi status dan kedudukan jabatan kepaniteraan pengadilan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Mahkamah Agung perlu melakukan Analisa Beban Kerja Jabatan Hakim pada pengadilan dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- c. Menyusun Kamus Kompetensi Jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.
- d. Mahkamah Agung perlu melakukan koordinasi dengan Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga penilaian Kompetensi lain untuk penyusunan Metode dan Sarana penilaian kompetensi jabatan.
- e. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.

- f. Mahkamah Agung perlu melakukan Asesmen secara berkala kepada seluruh pegawai dengan target minimal 10% pertahun dari total pegawai Mahkamah Agung.
 - g. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan kebutuhan Hakim Yustisial pada Puslitbang Kumdil dengan mengacu pada pola seleksi yang berlaku di Mahkamah Agung.
5. Sarana dan Prasarana
- a. Mahkamah Agung perlu melakukan bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan monitoring seputar Barang Milik Negara (BMN) sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN secara menyeluruh.
 - b. Melakukan renovasi gedung kantor pengadilan yang belum prototipe.
 - c. Melakukan Integrasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan aplikasi elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP).
6. Keuangan
- a. Mahkamah Agung mengajukan izin penambahan pemakaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional maksimal 80 persen.
 - b. Mahkamah Agung mengusulkan agar PNBP fungsional dapat digunakan untuk pembelian belanja modal.

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
MULHAMMAD SYARIFUDDIN

